



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-521.KP.10.02 TAHUN 2019

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Dosen Lektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jenjang jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



*(Handwritten signature)*  
YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-521.KP.10.02 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 13 Agustus 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL. RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	BUDY MULYAWAN, A.Md.Im., S.IP., M.Si. NIP. 198005232000021001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	398,5
2.	M. ALVI SYAHRIN, S.H., M.H., C.L.A. NIP. 199003242012121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	397,5
3.	KOESMOYO PONCO AJI, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP. 198112222000121002	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	397
4.	WILONOTOMO, S.Kom., M.Si. NIP. 197802152003121001	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	343,5
5.	INTAN NURKUMALAWATI, A.Md.Im., S.IP., M.P.A. NIP. 198507052003122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	282
6.	RASONA SUNARA AKBAR, S.Pd., M.M. NIP. 197911032006041001	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	276
7.	RIDWAN ARIFIN, S.S., M.Hum. NIP. 198309032009121004	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	275
8.	ANINDITO RIZKI WIRAPUTRA, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP. 198811122007011004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	266,5
9.	GUNAWAN ARI NURSANTO, S.E., M.M. NIP. 198305262010121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	264,5
10.	MAIDAH PURWANTI, S.H., M.H. NIP. 198005252005012001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	257,5
11.	ISIDORUS ANUNG PRABADHI, S.Sos., M.M. NIP. 197404011999031001	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	242,5

1	2	3	4	5	6
12.	MUHAMMAD ARIEF HAMDI, A.Md.Im., S.H., M.A.P., C.L.A. NIP. 198303112001121002	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	241
13.	SURYA PRANATA, S.H., M.H. NIP. 195804111983031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	228,75
14.	VITA NURUL FATHYA, S.Sos., M.Si. NIP. 197508162001122001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	228,5
15.	CATUR SUSANINGSIH, S.Kom., M.Si. NIP. 197304241999032001	Penata Tk.I (III/d)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	224,5

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY